



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 105.c
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KELOMPOK
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu melakukan perubahan atas Besaran 'Tunjangan Komunikasi' Insentif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 105.c TAHUN 2017 TENTANG CARA PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

DASAR DAN TATA CARA PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| a. Rp. 562.100.423.042,54 | - | Rp. 258.557.966,219,00 |
| b. Rp. 303.522.456.823,54 | | |
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| a. Rp. 56068.867.916,54 | - | Rp. 15.188.041.126 |
| Rp. 487.843.514.000 | = | Rp. 562.100.423.042,54 |
- (3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah yang meliputi belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan berasdan tunjangan pajak penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- Tinggi.
 - Sedang dan
 - Rendah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah bagi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
- Di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.
 - Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
 - Di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas maka Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kelompok kategori *Sedang*.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.



Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


PETRUS BERUATWARIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19601011 199003 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018
NOMOR 21.